

## **BAB III PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dari penelitian ini maka dapat ditarik disimpulkan bahwa penegakan hukum terkait *illegal fishing* oleh kapal asing di perairan Selat Malaka diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Sanksi yang dikenakan oleh pelaku *illegal fishing* terdapat pada pasal 69 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Bahwa Pemerintah Indonesia tidak hanya memeriksa, menahan dan membawa kapal tetapi juga dapat membakar atau menenggelamkan kapal tersebut. Tetapi hal tersebut tidak berjalan efektif karena dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yaitu kendala dalam pengawasan di wilayah Selat Malaka, perbedaan hukum nasional antara Indonesia dengan Malaysia di bidang perikanan, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Negara Indonesia, perbatasan wilayah laut yang belum selesai antara Indonesia dengan Malaysia dan kurang efektifnya perjanjian internasional antara Indonesia dan Malaysia.

### **B. Saran**

Adapun beberapa saran dari peneliti dalam penegakan hukum terkait *illegal fishing* oleh Kapal Asing di Selat Malaka adalah sebagai berikut:

1. Penambahan Jumlah kapal pengawas menjadi sesuai kebutuhan atau pemenuhan ideal kapal pengawas agar tidak ada kendala

dalam proses pengawasan pemberantasan *illegal fishing* di Selat Malaka terutama di *Overlapping Area*.

2. Pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan harus terus berupaya agar perbatasan laut antara Indonesia dan Malaysia yang belum selesai agar segera diselesaikan supaya Indonesia bisa lebih tegas lagi dalam menegakan hukum. Karena bagaimanapun jika masih saling klaim maka penegakan hukum tidak akan maksimal.
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan harus mengevaluasi MOU *The Common Guidelines* agar bisa melindungi kepentingan Indonesia dalam penegakan hukum di Selat Malaka yang berada di *Overlapping Area*. Pelaku *Illegal Fishing* yang sudah ditangkap maka kita lakukan proses penyidikan dengan tegas persidangan dan kemudian kapal-kapal tersebut dirampas oleh Pemerintah Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2008, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Nunung Mahmudah, 2015, *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nunung Mahmudah, 2015, *Illegal Fishing*, Sinar Grafika, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenanda, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2002, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, dkk. 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Sukardi, 2005, *Metode Penelitian Kompetensi dan Praktiknya*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Tian Nur Ma'rifat, dkk, 2020, *Dasar-Dasar Perikanan dan Kelautan*, Universitas Brawijaya Press, Malang

### Jurnal/Majalah

- I Nyoman Rama Cahyadi Putra, dkk. 2021, "Sanksi Pidana Terhadap Pencurian Ikan (Illegal Fishing) Di Laut Indonesia Yang Dilakukan Oleh Kapal Asing", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, Nomor 3 November 2021, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa.

I Dewa Ayu Maheswari Adinda, dkk. 2019, “Probelmatika Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Illegal Fishing Di Wilayah Perairan ZEE Indonesia”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 8, Nomor 2 Juli 2019, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Kresno Bintoro, 2006, “Antara Piracy Dan Armed Robbery Di Laut (Tinjauan Singkat Keamanan di Selat Malaka”, *Lex Jurnalica*, Vol. 3, Nomor 2 April 2006, Fakultas Hukum UIEU.

Kadek Intan Rahayu, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini, 2019, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Secara Illegal (Illegal Fishing) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan”, *Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 2.

Widodo, 2017, “Implementasi MOU Common Guidelines Indonesia Malaysia tentang Perlindungan Nelayan Dalam Penanganan Illegal Fishing Di Selat Malaka”, *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, Universitas Pertahanan.

### **Hasil Penelitian**

Fanilia Lase, 2021, Penegakan Hukum Terhadap Nelayan Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Illegal Fishing Di Perairan Selat Malaka (Studi Di Kantor Dit Polairud Polda Sumut), Universitas Medan Area.

Ignatius Yoga Widiyanto Setyadi, 2014, Upaya Negara Indonesia Dalam Menangani Masalah Illegal Fishing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Tutut Tarida Widyaningrum, 2014, *Tinjauan Yuridis Berdasarkan Konvensi PBB Tentang Hukum Laut Tahun 1982 Terhadap Overfishing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan/Perjanjian Internasional**

Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Convention On The Law Of The Sea) Tahun 1982.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela (Trawl) dan Pukat Tarik (Seine Nets) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2/PERMEN-KP/2015. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.11/MEN/2006 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2005 Tentang Forum Kordinasi Penanganan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor PER.11/MEN/2006. Sekertariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/PERMEN-KP/2007 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Ikan Secara Illegal (Illegal Fishing). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 37/PERMEN-KP/2007. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 17. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 45. Sekretariat Negara. Jakarta.

### Internet

BM Lukita Grahadyarini, 2023, Perikanan Illegal Berpotensi Meningkat, <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/04/18/perikana-n-illegal-berpotensi-meningkat> diakses 18 April 2023.

Didik Agus Suwarso, KKP Tangkap Kapal Illegal Fishing Asal Malaysia Di Selat Malaka, <https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/34111-kkp-tangkap-kapal-illegal-fishing-asal-malaysia-di-selat-malaka>, diakses 15 Januari 2021.

M Ambari, 2020, Seberapa Bnyak Potensi Stok Ikan Di Perairan Selat Malaka, <https://www.mongabay.co.id/2020/10/28/seberapa-banyak-potensi-stok-ikan-di-perairan-selat-malaka/> diakses 28 Oktober 2020.

Muhamad Fiky, 2022, KKP Tangkap Kapal Ikan Asal Malaysia Di Selat Malaka, <https://rm.id/baca-berita/government->

[action/108332/kkp-tangkap-kapal-ikan-asal-malaysia-di-selat-malaka](#), diakses 15 Januari 2022.

Naryo, 2023, KKP Lumpuhkan 2 Kapal Berbendera Malaysia Lakukan Illegal Fishing Di Perairan Selat Malaka, <https://megapolitan.antaramews.com/berita/255786/kkp-lumpuhkan-2-kapal-berbendera-malaysia-lakukan-illegal-fishing-di-perairan-selat-malaka>, diakses 8 Agustus 2023.

Tim, 2022, KKP Ringkus 83 Kapal Pencuri Ikan Sepanjang Semester 1 2022, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220808134523-92-83`724/kkp-ringkus-83-kapal-pencuri-ikan-sepanjang-semester-i-2022>, diakses 8 Agustus 2022.

Tim, 2023, 17 Kapal Ditangkap Saat Curi Ikan Di Selat Malaka, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230221164616-92-915945/17-kapal-ditangkap-saat-curi-ikan-di-selat-malaka/amp>, diakses 21 Februari 2023.

T. Fadil Tarmizi, 2023, Nelayan Keluhkan Maraknya Pukat Trawl di Aceh Barat, <https://www.rri.co.id/meulaboh/daerah/413082/nelayan-keluhkan-maraknya-pukat-trawl-di-aceh-barat>, diakses 23 Oktober 2023.

## Lampiran I

### Daftar wawancara terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

1. Siapa saja pihak yang berperan dalam penegakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* yang menggunakan alat tangkap *trawls* di wilayah perairan Selat Malaka?

Jawaban:

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan pasal 73 bahwa penyidik di bidang tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan yaitu PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan), TNI-AL dan POLRI. Tiga instansi penegakan hukum ini biasanya terlibat dalam penegakan hukum di Selat Malaka termasuk ada BAKAMLA jadi ada empat dengan BAKAMLA. Karena Indonesia mempunyai MOU *The Common Guidelines* dengan Malaysia maka aparat dari Malaysia juga berpatroli di Selat Malaka di wilayah masing-masing tentunya. Di Selat Malaka terdapat *Overlapping Area* di klaim oleh Indonesia dan Malaysia itu yang kemudian diatur dalam MOU *The Common Guidelines*.

2. Apa kendala dalam penegakan hukum terhadap kapal asing yang tindak pidana *illegal fishing* di perairan Selat Malaka?

Jawaban:

Terdapat masalah Klasik dan masalah Spesifik. Kendala yang bersifat Klasik tentunya dalam melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang memiliki keterbatasan sarana prasarana pengawasan jadi jumlah kapal pengawas Indonesia dari jumlah ideal 70 baru terpenuhi saat ini 34 kapal, namun kondisi kekurangan itu dicoba ditutupi dengan penerapan *Integrated Surveillance System* ini tidak bertumpu pada pelaksanaan patroli tetapi mengandalkan pada *integrasi* beberapa unsur dalam pengawasan dan lebih mengutamakan pada informasi terlebih dahulu setelah itu informasi diterima kemudian validasi yang ternyata disitu benar ada pelaku *illegal fishing* baru dikejar dengan kapal patroli atau pengawas perikanan jadi tidak lagi mengandalkan metode patroli karena kapal terbatas dan juga anggaran untuk biaya bahan bakar terbatas. *Integrated Surveillance System* mempunyai komponen yaitu mempunyai VMS (*Vessel Monitoring System*) yaitu memberikan informasi kapal-kapal perikanan kita dari mana saja lalu dikombinasikan dengan *Automatic Identification System* yang memberikan informasi tentang seluruh kapal-kapal yang ada di laut kemudian dari radar pergerakan objek di deteksi dan yang paling penting yaitu informasi dari masyarakat yang tergabung dari kelompok masyarakat pengawas lalu dicek oleh pesawat atau dikejar oleh kapal pengawas perikanan.



Kendala yang bersifat Spesifik terakit dengan kondisi *overlapping area* maka berdasarkan hukum internasional harus mengedepankan pendekatan-pendekatan yang sifatnya kerja sama. Kondisi perbatasan laut yang belum selesai dengan Malaysia akan mengirimkan kapal-kapalnya sebagai bukti klaim Malaysia terhadap wilayah tersebut dan mereka yang banyak menggunakan *trawls*. MOU *The Common Guidelines* diatur bahwa jika kapal pengawas Indonesia menangkap kapal Malaysia di dalam wilayah *Overlapping* tersebut maka Kapal pengawas Indonesia tidak boleh menahan hanya boleh mengusir. Dan ada syarat lainnya yaitu, boleh mengusir jika Kapal Malaysia tidak melakukan pelanggaran yang lain misalnya membawa narkoba atau barang seludupan lainnya maka ditarik. Malaysia memperkuat klaim dengan kapal-kapal nelayan yang berada disitu lalu jika ditangkap oleh pihak Indonesia tidak boleh menahan jadi hanya boleh mengusir saja padahal Kapal Malaysia rata-rata menggunakan alat tangkap *trawls*.

3. Apa penyebab atau factor yang mempengaruhi kapal asing yang melakukan *illegal fishing* dengan menggunakan alat tangkap *trawls* di wilayah Selat Malaka?

Jawaban:

Dengan adanya *Overlapping Area*, maka ada motif untuk memperkuat klaim maka dikerahkan kapal-kapal Malaysia untuk beroperasi di wilayah tersebut. Kondisi sumber daya, di Malaysia wilayah lautnya itu kecil maka Malaysia untuk memenuhi dunia usaha

perikanannya maka dengan insiden kapal Malaysia tersebut menangkap dengan masuk ke Wilayah Indonesia. Terdapat perbatasan laut yang belum selesai dengan Malaysia dan Kebutuhan Sumber Daya yang harus dipenuhi dan kebetulan di laut Indonesia Sumber daya ikannya masih ada.

4. Bagaimana upaya pengawasan yang selama ini telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia?

Jawaban:

Salah satu wilayah target utama yaitu Selat Malaka. Salah satu *Hot Spot* dengan daerah rawan *Illegal Fishing*. Menerapkan *Integrated Surveillance System* untuk mengatasi kekurangan kapal pengawas tapi jangan sampai mengurangi pengawasan di daerah tersebut. Memperkuat kerja sama dengan instansi internal Indonesia seperti TNI-AL, POLRI dan BAKAMLA dan dengan memperkuat kerja sama dengan aparat tindak hukum di Malaysia atau bisa disebut Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM). Selalu mengenakan sanksi yang tegas kemudian kapal-kapal tersebut disita kemudian dimanfaatkan untuk nelayan Indonesia.

5. Apa kendala yang dihadapi dalam pencegahan atau pengawasan tindak pidana *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal asing yang menggunakan alat tangkap *trawls* di Selat Malaka?

Jawaban:

Terdapat kendala Klasik dan kendala Spesifik. Kendala yang bersifat Klasik tentunya dalam melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang memiliki keterbatasan sarana prasarana pengawasan jadi jumlah kapal pengawas Indonesia dari jumlah ideal 70 baru terpenuhi saat ini 34 kapal, namun kondisi kekurangan itu dicoba ditutupi dengan penerapan *Integrated Surveillance System* ini tidak bertumpu pada pelaksanaan patroli tetapi mengandalkan pada *integrasi* beberapa unsur dalam pengawasan dan lebih mengutamakan pada informasi terlebih dahulu setelah itu informasi diterima kemudian *validasi* yang ternyata disitu benar ada pelaku *illegal fishing* baru dikejar dengan kapal patroli atau pengawas perikanan jadi tidak lagi mengandalkan metode patroli karena kapal terbatas dan juga anggaran untuk biaya bahan bakar terbatas.

Kendala yang bersifat Spesifik terakut dengan kondisi *overlapping area* maka berdasarkan hukum internasional harus mengedepankan pendekatan-pendekatan yang sifatnya kerja sama. Kondisi perbatasan laut yang belum selesai dengan Malaysia akan mengirimkan kapal-kapalnya sebagai bukti klaim Malaysia terhadap wilayah tersebut dan mereka yang banyak menggunakan *trawls*. MOU *The Common Guidelines* diatur bahwa jika kapal pengawas Indonesia menangkap kapal Malaysia di dalam wilayah *Overlapping* tersebut maka Kapal pengawas Indonesia tidak boleh menahan hanya boleh mengusir. Dan ada syarat lainnya yaitu, boleh mengusir jika Kapal Malaysia tidak

melakukan pelanggaran yang lain misalnya membawa narkoba atau barang seludupan lainnya maka ditarik.

6. Apakah upaya hukum yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan?

Jawaban:

Pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan terus berupaya agar perbatasan laut antara Indonesia dan Malaysia yang belum selesai agar segera diselesaikan supaya Indonesia bisa lebih tegas lagi dalam menegakan hukum karena bagaimanapun jika masih saling klaim maka penegakan hukum tidak akan maksimal. MOU *The Common Guidelines* sehingga kebijakannya kapa lasing yang ditangkap di Selat Malaka bisa diusir. Mempercepat dan terus mengupayakan kesepakatan perbatasan laut di wilayah Selat Malaka. Kementerian Kelautan dan Perikanan berupaya mengevaluasi MOU *The Common Guidelines* agar bisa melindungi kepentingan Indonesia dalam penegakan hukum di Selat Malaka yang berada di *Overlapping Area*. Pelaku *Illegal Fishing* yang sudah ditangkap maka kita lakukan proses penyidikan dengan tegas persidangan dan kemudian kapal-kapal tersebut dirampas oleh Pemerintah Indonesia.

## Lampiran II



Figure 1 Wawancara bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan